



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxx Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan xxxx Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUAxxxxxs sebagaimana bukti berupa Buku Akata Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/01/XII/06, tertanggal 03 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA xxxx;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Janda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Bunyu selama 2 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
7. Bahwa akibat Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah berusaha sebanyak 2 kali menjemput Termohon namun Termohon bersikeras tidak mau kembali kepada Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2009 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse tanggal 16 April 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxx Nomor xxx/01/XII/06 Tanggal 03 Desember 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak kandung;
 - bahwa mereka menikah pada tanggal 3 Desember 2006 di Tanjung Palas;
 - bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Bunyu;
 - bahwa saya hadir untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Pemohon dengan Termohon.
 - bahwa saya mengetahuinya karena rumah saya berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon.
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak 2009 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
 - bahwa penyebabnya adalah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Palas tanpa pamit Pemohon dan sampai sekarang ia tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;



- bahwa mereka cuma bertengkar mulut saja;
- bahwa mereka telah berpisah sejak tahun 2009;
- bahwa menurut saya, lebih baik mereka bercerai saja;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai paman Pemohon;
- bahwa mereka menikah pada tanggal 3 Desember 2006 di Tanjung Palas;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Bunyu;
- bahwa saya hadir untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Pemohon dengan Termohon.
- bahwa saya mengetahuinya karena rumah saya berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak 2009 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Palas tanpa pamit Pemohon dan sampai sekarang ia tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- bahwa mereka cuma bertengkar mulut saja;
- bahwa mereka telah berpisah sejak tahun 2009;
- bahwa menurut saya, lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, yang puncaknya terjadi pada tahun 2009 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2006 (bukti P);



- b. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak 2009 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- c. bahwa penyebabnya adalah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Palas tanpa pamit Pemohon dan sampai sekarang ia tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- d. bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saja;
- e. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2009;
- f. bahwa menurut saksi, lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, dan PPN KUA Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1435 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh



Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH.TAHIR. BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

BASARUDIN, S.HI

MUH.TAHIR. BA

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.100.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.191.000,-